



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. Nama Lengkap : Muhammad Radiman Iskandar Bin Paiman;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 27 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jeruk Wangi Rt/RW. 002/007

Desa Watudakon Kab. Jombang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA/ Sederajat;

II. Nama Lengkap : Eko Pregi Aprilianto Alias Rere BinHermawan Koesdianto;
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 02 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Gentengan Gg. V No. 77B Rt/Rw. 007/004 Ds.Pulo Lor Kec/Kab.Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA/ Sederajat;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;

Hal 1 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 5 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 5 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa 2. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) (2) Angka 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa 2. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan potong tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
----- N i h i l -----
4. Menetapkan agar terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa 2. EKO PREGI APRILIANTO als.

Hal 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



RERE membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, lalu Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1.MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR Bin PAIMAN bersama-sama dengan terdakwa 2.EKO PREGI APRILianto als. RERE Bin HERMAWAN KOESDIANTO, pada Hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022 di dalam sebuah kamar kos nomor 14 (SISYO KOS) Ds. Mojongapit Kec./Kab. Jombang. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan **"terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 sekira pukul 16.10 wib saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON di jemput oleh terdakwa MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI untuk membeli soto di depan SPBU Sumobito jombang namun dalam perjalanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dituduh oleh terdakwa MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI bahwa saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mempunyai hubungan teman dekat (pacaran) dengan teman saksi selanjutnya sesampai di warung soto saksi marah sehingga saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON tidak mau minta pulang kekos saja. Dan sesampai di dalam Kos tersebut sekitar pukul 17.20 wib saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON masih membantah apa yang dituduhkan terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI sambil saksi ganti baju setelah selesai ganti baju, saksi duduk menghadap ke barat berhadap dengan terdakwa 2. EKO PREGI APRILianto als. RERE yang sedang duduk juga, sedangkan terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI posisinya dibelakang saksi sedang

Hal 3 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur tiduran dikasur namun tiba – tiba dari arah belakang saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON ada terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI memukul saksi sebanyak satu kali selanjutnya saksi menoleh kebelakang dan kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI berjalan ke depan saksi mengadap kesaksi sambil mengepalkan tangan kananya mau memukul saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON kembali , selanjutnya saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON menendang sebanyak dua kali mengenai perutnya sampai terdakwa MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI jatuh kebelakang kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI berdiri dan langsung berjalan ke belakang saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI memukul saksi sebanyak satu kali kemudian saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengambil sebuah gunting dengan tangan kanan saksi namun terdakwa 2. EKO PREGI APRILianto als. RERE langsung merebut gunting tersebut dari tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI menarik rambut saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dari belakang kemudian memiting/mendekap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dari belakang sambil tangan kananya mengepal memukul berulang kali mengenai kepala saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON bagian belakang, dahi atas, pelipis mata sebelah kanan dan kiri yang saat itu terdakwa 2. EKO PREGI APRILianto als. RERE juga menganiaya saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan cara menendang sebanyak dua kali mengenai pinggang saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON sebelah kanan saat itu saksi melihat sebuah botol minyak tawon terbuat dari kaca selanjutnya saksi ambil dengan tangan kanan saksi kemudian saksi banting sehingga pecah selanjutnya tangan kiri saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengambil sebuah pecahan botol kaca minyak tawon tersebut yang saat itu terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI berusaha merebut pecahan botol kaca tersebut dari tangan kiri saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON namun tidak berhasil dan tidak lama kemudian penyakit asma saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON kambuh sehingga terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI melepaskan

Hal 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pitinganya/ dekapanya serta berhenti memukuli saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON.

Bahwa kemudian setelah melihat saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON penyakit asmanya kambuh terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR alias RENDI merasa iba dan memeluk saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan memberinya saksi minum air putih serta pipi sebelah kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dicium satu kali oleh terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI. Kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI pamit untuk membeli obat asma dan saat terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI pergi saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON di tenangin oleh saksi SILVI dan saksi JIHAN dengan dikasih minum air yang mana saat itu tangan kiri saksi masih memegang pecahan botol kaca tersebut namun tidak lama kemudian setelah asma saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mereda saksi pergi keluar kos untuk meminta tolong kepada warga sekitar dan saat itu saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON saksi dibantu satpam setempat sehingga akhirnya pak satpam beserta ketua RT dan kepala dusun datang menemui saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan kemudian saksi diantarkan ke Kantor Polsek Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa Setelah saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengalami perlakuan kekerasan oleh terdakwa 1. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa 2. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE saksi mengalami saksi dan tidak bisa masuk kerja serta menjalani rawat jalan.

Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, seluruh anggota badan saksi terasa sakit, luka lebam di pelipis mata sebelah kanan dan kiri, luka lebam di dahi atas, luka lebam di kepala atas, kepala belakang sebelah belakang.

Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Dari RSUD Jombang :

Nomor Surat Tar-372/1776/415.47/2022 tanggal, 14 Februari 2022.

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil Pemeriksaan Tanggal 09 Februari 2022.

Tensi : 100/70 mm Hg , Nadi 90 x /mnt, Pernapasan 24 x / mnt , Suhu 36,7

Hal 5 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*C.

- 1 Kepala dan wajah : - bengkak pada sekitar mata kanan dan kiri koma benjolan dikepala belakang dan kepala samping kiri.
- 2 Leher : - Tidak ditemukan kelainan .
- 3 Dada : - Tidak ditemukan kelainan .
- 4 Perut : - Tidak ditemukan kelainan
- 5 Anggota Gerak Atas : - Tidak ditemukan kelainan
- 6 Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan
- .
- Foto CT Scan Kepala : intracerebral Frontal temporal sinistra.
(pendarahan di dalam otak depan samping kiri).

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan tersebut ,maka disimpulkan bahwa telah diperiksa korban atas nama IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON.

Alamat : Dusun Pendowo RT. 03 /RW : 03 Desa Kabuh Kec.Kabuh Kab.Jombang .“ Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kanan koma mata kiri koma kepala samping kiri dan kepala belakang .

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwaterhadapdakwaanPenuntutUmum, para terdaktatidakmengajukankeberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikke Belgiz Aurellia Futondibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah KOS SINYO No. 14 Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang;

Hal 6 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada saksi tersebut adalah terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE bin HERMAWAN KOESDIANTO tersebut yang telah menganiaya saksi secara bersama – sama;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE menganiaya saksi secara bersama – sama yaitu dengan cara terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI memukul dengan tangan kanan mengepal beberapaka kali atau lebih dari tiga kali mengenai bagian kepala bagian atas, dahi atas, pelipis mata kanan dan kiri sedangkan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE menganiaya saksi dengan cara menendang dengan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan sebanyak dua kali;
- Bahwa posisi saksi dengan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE saat saksi dianiaya mereka yaitu awal mulanya posisi saksi duduk menghadap ke barat berhadap hadapan dengan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als. RERE yang sedang duduk juga sedangkan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI posisinya dibelakang saksi sedang tidur tiduran dikasur namun tiba - tiba dari arah belakang saksi terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI memukul saksi sebanyak satu kali selanjutnya saksi menoleh kebelakang dan kemudian terdakwa II. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI berjalan ke depan saksi mengadap kesaksi sambil mengepalkan tangan kananya mau memukul saksi lagi selanjutnya saksi menendang sebanyak dua kali mengenai perutnya sampai terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI jatuh kebelakang kemudian terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI berdiri dan langsung berjalan ke belakang saksi selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI memukul saksi sebanyak satu kali kemudian saksi mengambil sebuah

Hal 7 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunting dengan tangan kanan saksi namun terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als. RERE langsung merebut gunting tersebut dari tangan kanan saksi selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI menarik rambut saksi dari belakang kemudian memiting/mendekap saksi dari belakang sambil tangan kananya mengepal memukul kepala saksi bagian belakang, dahi atas, pelipis mata sebelah kanan dan kiri yang saat itu terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als. RERE juga menganiaya saksi dengan cara menendang saksi sebanyak dua kali mengenai pinggang saksi sebelah kanan;

- Bahwa saksi dengan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI teman dekat / pacaran sedangkan saksi dengan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als. RERE hanya sebatas kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sebuah gunting dan sebuah pecahan botol minyak tawon yang tersebut adalah untuk menjaga diri saksi atau untuk menakut-nakutiterdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als. RENDI supaya berhenti menganiaya saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dirawat inap di rumah sakit namun sempat di rawat luka luka luar aja atau rawat jalan;
- Bahwa sudah ada perdamaian dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Dea Eka Rini Purwanik, keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah KOS SINYO No. 14 Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Sedangkan dua orang laki laki yang melakukan pemukulan terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON tersebut adalah terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN

Hal 8 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE melakukan pemukulan terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Namun sewaktu pertengkaran tersebut terjadi, saksi sempat mendengar kalau terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI memarahi saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON karena merokok. Dan saksi juga sempat mendengar kalau saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengatakan akan bunuh diri. Dan selama pertengkaran/ pemukulan tersebut saksi tidak keluar sama sekali dari kamar kos saksi meskipun kamar kos saksi mepet/ bersebelahan dengan kamar kosnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON setelah pemukulan tersebut adalah pada bagian kelopak mata mata sebelah kiri saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON ada luka gores, dan saksi tidak tahu apa yang menyebabkan luka tersebut padahal sewaktu ia masuk ke dalam kos nya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE telah melakukan pemukulan pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah KOS SINYO Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE telah melakukan pemukulan terhadap saksi IKKE

Hal 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELGIZ AURELLIA FUTON dengan cara bersama sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan masing masing beberapa kali (lebih dari dua kali) ke tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI berulang kali dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE menggunakan kakinya;

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON tersebut karena dia terdakwa ketahui merokok saat itu pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kos terdakwa, dan penyebabnya bermula terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI memarahi saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON karena merokok, terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI emosi dan marah karena sudah berpesan kepadanya kalau jangan merokok dan terdakwa tidak suka melihat dia merokok;

Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melakukan pemukulan tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON pada bagian pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta pada bagian keningnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO menendang tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON pada bagian pinggangnya sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali;

Bahwa akibat yang dialami oleh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON setelah kami melakukan penganiayaan terhadapnya adalah pada bagian kepala yang dipukul terdapat luka memar dan tidak berdarah, namun pada bagian kelopak mata mata sebelah kiri terdakwa lihat ada luka gores;

Bahwa para terdakwa saat melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON, suasana di tempat tersebut di teras rumah tersebut dalam keadaan terang karena terdapat penerangan lampu di

Hal 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar kos dan kami dapat saling melihat dengan jelas. Dan waktu itu yang ada di dalam kamar kosan tersebut adalah para terdakwa dan IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON ;

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI bersama dengan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO berada di dalam kamar kos terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI, kamar kos No. 14 di rumah Kos SINYO Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang mengobrol. Dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melihat saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengambil rokok milik terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO di atas kasur kamar kos terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dengan menggunakan kedua tangannya dan mengambil satu bungkus rokok dan menyalakannya dengan korek api dan menikmatinya dengan menyedot rokok tersebut dengan menggunakan mulutnya. Melihat saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON merokok, terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI menyuruh dia agar menghentikannya dan saling berdebat. Selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI semakin emosi dan marah karena terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI tidak suka saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON merokok karena dia juga merupakan pacar terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI. Dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung memukul kepala pada bagian pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON langsung terjatuh di atas kasur kamar kos terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI menghadap ke atas (mlumah) dan kami tetap bertengkar masalah merokok tersebut dan kemudian saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON

Hal 11 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



menendang terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI sebanyak satu pada bagian perut terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dengan menggunakan kaki kanannya sewaktu saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON masih dalam posisi tiduran di kasur tersebut dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI roboh;

Bahwa kemudian saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengambil sebuah gunting kecil di bawah kasur terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON posisi duduk menghadap ke barat. Melihat hal tersebut terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung memegang rambut kepala saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan menariknya ke belakang agar ia melepaskan gunting tersebut dan ia berontak tak mau melepaskan dan akhirnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI memegang kedua tangan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri terdakwa (tangan kanan memegang tangan kanan, tangan kiri memegang tangan kiri) dan berusaha agar gunting tersebut dilepaskan namun tidak dilepaskan dan ia berontak sambil menendang nendang dan akhirnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI pukul lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali ke arah pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO langsung menghampiri dan langsung merebut gunting yang dipegang oleh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri dari pegangan tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Dan kemudian gunting tersebut dibuang ke luar kamar. Selanjutnya saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON semakin memberontak dan menendang nendang barang barang sekitar dan mengambil sebuah botol kaca minyak tawon kecil yang

Hal 12 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



berada di atas rak obat dengan menggunakan tangan kanannya lalu membantingnya ke lantai dan pecahan botol kaca tersebut ia ambil lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan ia remas remas seperti ingin melukai tangannya sendiri dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung mencoba memegang tangan kanannya dengan menggunakan kedua tangan kanan terdakwa dari samping sebelah kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan berusaha agar saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON melepaskan kaca botol tersebut namun tetap ia tidak mau melepaskannya dan kemudian terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI pukul lagi dengan tangan kanan terdakwa mengenai kening sebelah kiri saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON namun ia tetap bersikeras tak mau melepaskan pecahan kaca botol tersebut. Kemudian terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO menendang pinggang sebelah kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan menggunakan kaki kanannya dari arah sebelah kanan sambil berdiri ketika sedang memegang tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Setelah ditendang oleh terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO, saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengatakan kepada terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI kalau dirinya mengalami sesak nafas dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung melepaskan tangan kedua tangan kanan dan kiri dari tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Dan saat itu tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON masih mengeluarkan darah cukup banyak sejak ia memegang pecahan kaca botol tersebut. Selanjutnya beberapa teman kos perempuan datang dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI meminta mereka untuk menjaga saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON serta agar saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON melepaskan pecahan kaca botol tersebut dan terdakwa pamitan untuk pergi membeli obat sesak

Hal 13 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas di Apotik K24. Dan setelah terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI membeli dan kembali ke tempat kos terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib ternyata saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON sudah tidak ada di tempat dan yang ada hanya terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO dan beberapa teman kos dan perangkat Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang. Selanjutnya, Para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jombang bersama dengan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON atas kejadian perkara tersebut;

- Bahwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: NIHL;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasilHasil VISUM ET REPERTUM Dari RSUD Jombang :

Nomor Surat Tar-372/1776/415.47/2022 tanggal, 14 Februari 2022.

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil Pemeriksaan Tanggal 09 Februari 2022.

Tensi : 100/70 mm Hg , Nadi 90 x /mnt, Pernapasan 24 x / mnt , Suhu 36,7 *C.

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Kepala dan wajah | : - bengkak pada sekitar mata kanan dan kiri koma benjolan dikepala belakang dan kepala samping kiri. |
| 2 Leher | : - Tidak ditemukan kelainan . |
| 3 Dada | : - Tidak ditemukan kelainan . |
| 4 Perut | : - Tidak ditemukan kelainan |
| 5 Anggota Gerak Atas | : - Tidak ditemukan kelainan |
| 6 Anggota Gerak Bawah | : Tidak ditemukan kelainan |
| : | |
| Foto CT Scan Kepala | : intracerebral Frontal temporal sinistra.
(pendarahan di dalam otak depan samping kiri). |

Hal 14 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



KESIMPULAN

Pada pemeriksaan tersebut ,maka disimpulkan bahwa telah diperiksa korban atas nama IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON.

Alamat : Dusun Pendowo RT. 03 /RW : 03 Desa Kabuh Kec.Kabuh Kab.Jombang .“ Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kanan koma mata kiri koma kepala samping kiri dan kepala belakang .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE telah melakukan pemukulan pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah KOS SINYO Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE telah melakukan pemukulan terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan cara bersama sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan masing masing beberapa kali (lebih dari dua kali) ke tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI berulang kali dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE menggunakan kakinya;
- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON tersebut karena dia terdakwa ketahui merokok saat itu pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kos terdakwa, dan penyebabnya bermula terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI memarahi saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON karena merokok, terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI emosi dan marah karena sudah berpesan kepadanya kalau jangan merokok dan terdakwa tidak suka melihat dia merokok;

Hal 15 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melakukan pemukulan tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON pada bagian pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta pada bagian keningnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO menendang tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON pada bagian pinggangnya sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON setelah kami melakukan penganiayaan terhadapnya adalah pada bagian kepala yang dipukul terdapat luka memar dan tidak berdarah, namun pada bagian kelopak mata mata sebelah kiri terdakwa lihat ada luka gores;
- Bahwa para terdakwa saat melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON, suasana di tempat tersebut di teras rumah tersebut dalam keadaan terang karena terdapat penerangan lampu di dalam kamar kos dan kami dapat saling melihat dengan jelas. Dan waktu itu yang ada di dalam kamar kosan tersebut adalah para terdakwa dan IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI bersama dengan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO berada di dalam kamar kos terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI, kamar kos No. 14 di rumah Kos SINYO Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang mengobrol. Dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melihat saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengambil rokok milik terdakwa II. EKO PREGI APRILIANTO als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO di atas kasur kamar kos terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dengan menggunakan kedua tangannya dan mengambil satu bungkus

Hal 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok dan menyalakannya dengan korek api dan menikmatinya dengan menyedot rokok tersebut dengan menggunakan mulutnya. Melihat saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON merokok, terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI menyuruh dia agar menghentikannya dan saling berdebat. Selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI semakin emosi dan marah karena terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI tidak suka saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON merokok karena dia juga merupakan pacar terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI. Dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung memukul kepala pada bagian pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON langsung terjatuh di atas kasur kamar kos terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI menghadap ke atas (mlumah) dan kami tetap bertengkar masalah merokok tersebut dan kemudian saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON menendang terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI sebanyak satu pada bagian perut terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dengan menggunakan kaki kanannya sewaktu saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON masih dalam posisi tiduran di kasur tersebut dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI roboh;

- Bahwa kemudian saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengambil sebuah gunting kecil di bawah kasur terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dengan menggunakan tangan kanannya sambil saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON posisi duduk menghadap ke barat. Melihat hal tersebut terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung memegang rambut kepala saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan menariknya ke belakang agar ia melepaskan gunting tersebut dan ia berontak tak mau melepaskan dan akhirnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI memegang kedua tangan saksi IKKE

Hal 17 dari 24Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELGIZ AURELLIA FUTON dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri terdakwa (tangan kanan memegang tangan kanan, tangan kiri memegang tangan kiri) dan berusaha agar gunting tersebut dilepaskan namun tidak dilepaskan dan ia berontak sambil menendang nendang dan akhirnya terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI pukul lagi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali ke arah pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO langsung menghampiri dan langsung merebut gunting yang dipegang oleh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri dari pegangan tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Dan kemudian gunting tersebut dibuang ke luar kamar. Selanjutnya saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON semakin memberontak dan menendang nendang barang barang sekitar dan mengambil sebuah botol kaca minyak tawon kecil yang berada di atas rak obat dengan menggunakan tangan kanannya lalu membantingnya ke lantai dan pecahan botol kaca tersebut ia ambil lagi dengan menggunakan tangan kanannya dan ia remas remas seperti ingin melukai tangannya sendiri dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung mencoba memegang tangan kanannya dengan menggunakan kedua tangan kanan terdakwa dari samping sebelah kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dan berusaha agar saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON melepaskan kaca botol tersebut namun tetap ia tidak mau melepaskannya dan kemudian terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI pukul lagi dengan tangan kanan terdakwa mengenai kening sebelah kiri saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON namun ia tetap bersikeras tak mau melepaskan pecahan kaca botol tersebut. Kemudian terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO menendang pinggang sebelah kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan menggunakan kaki

Hal 18 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya dari arah sebelah kanan sambil berdiri ketika sedang memegang tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Setelah ditendang oleh terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO, saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON mengatakan kepada terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI kalau dirinya mengalami sesak nafas dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI langsung melepaskan pengan kedua tangan kanan dan kiri dari tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Dan saat itu tangan kanan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON masih mengeluarkan darah cukup banyak sejak ia memegang pecahan kaca botol tersebut. Selanjutnya beberapa teman kos perempuan datang dan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI meminta mereka untuk menjaga saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON serta agar saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON melepaskan pecahan kaca botol tersebut dan terdakwa pamitan untuk pergi membeli obat sesak nafas di Apotik K24. Dan setelah terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI membeli dan kembali ke tempat kos terdakwa sekitar pukul 18.30 Wib ternyata saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON sudah tidak ada di tempat dan yang ada hanya terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO dan beberapa teman kos dan perangkat Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang. Selanjutnya, Para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Jombang bersama dengan saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON atas kejadian perkara tersebut;

- Bahwa sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 19 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2), ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan terdakwa I. Muhammad Radiman Iskandar Bin Paiman dan terdakwa II. Eko Pregi Aprilianto Alias Rere Bin Hermawan Koesdianto pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas para terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh para terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah para terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan

Hal 20 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE telah melakukan pemukulan pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah KOS SINYO Dsn. Mojongapit Rt 007/001, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON;

Menimbang, bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE telah melakukan pemukulan terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan cara bersama sama melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan masing masing beberapa kali (lebih dari dua kali) ke tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON dengan menggunakan kedua tangan terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI berulang kali dan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE menggunakan kakinya;

Menimbang, bahwa berawalterdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON tersebut karena dia terdakwa ketahui merokok saat itu pada hari Rabu, 09 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di tempat kos terdakwa, dan penyebabnya bermula terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI memarahi saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON karena merokok, terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI emosi dan marah karena sudah berpesan kepadanya kalau jangan merokok dan terdakwa tidak suka melihat saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON merokok;

Menimbang, bahwa terdakwa I. MUHAMMAD RADIMAN ISKANDAR als RENDI melakukan pemukulan tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON pada bagian pelipis kepala sebelah kiri sebanyak 2

Hal 21 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali serta pada bagian keningnya sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan terdakwa II. EKO PREGI APRILianto als RERE bin HERMAWAN KUSDIANTO menendang tubuh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON pada bagian pinggangnya sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa para terdakwa saat melakukan pemukulan secara bersama sama terhadap saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON, suasana di tempat tersebut di teras rumah tersebut dalam keadaan terang karena terdapat penerangan lampu di dalam kamar kos dan kami dapat saling melihat dengan jelas. Dan waktu itu yang ada di dalam kamar kosan tersebut adalah para terdakwa dan IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON ;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh saksi IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON setelah kami melakukan penganiayaan terhadapnya adalah pada bagian kepala yang dipukul terdapat luka memar dan tidak berdarah, namun pada bagian kelopak mata mata sebelah kiri terdakwa lihat ada luka gores, sebagaimana Hasil VISUM ET REPERTUM Dari RSUD Jombang Nomor Surat Tar-372/1776/415.47/2022 tanggal, 14 Februari 2022. **KESIMPULAN** : Pada pemeriksaan tersebut ,maka disimpulkan bahwa telah diperiksa korban atas nama IKKE BELGIZ AURELLIA FUTON. Alamat : Dusun Pendowo RT. 03 /RW : 03 Desa Kabuh Kec.Kabuh Kab.Jombang .“ Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada mata kanan koma mata kiri koma kepala samping kiri dan kepala belakang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka paraterdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal 22 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila para terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Radiman Iskandar Bin Paiman dan terdakwa II. Eko Pregi Aprilianto Alias Rere Bin Hermawan Koesdiantotersebut diatas, terbukti secara sah dan

Hal 23 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Muhammad Radiman Iskandar Bin Paiman dan terdakwa II. Eko Pregi Aprilianto Alias Rere Bin Hermawan Koesdianto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonferensi, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Riduansyah, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 24 Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)